



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BATAM

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TITIN YUNIARTI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **417075**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.418.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/36 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 82.000.000**

1. MOBIL, CHEVROLET SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 65.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 183.269.019**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.748.269.019**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.748.269.019**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.